



Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 548 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali 80227 03614490566

rsbm.baliprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Instalasi Bedah sentral dan Anastesi (IBSA)

No. SK : 188.4/16759/RSBM.DISKES/2021

Persyaratan

1. Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar)
2. Kartu Identitas Berobat (KIB)
3. Kartu JKN-KIS
4. Rujukan Fasilitas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 548 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali 80227 03614490566

rsbm.baliprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

1. A. ALUR PASIEN YANG TINDAKAN OPERASI ELEKTIF 1. Pasien datang ke poliklinik dan rawat inap, kemudian keluarga melakukan pendaftaran di admision 2. Dokter operator/DPJP yang merawat pasien atau dikonsulkan dari spesialis lainya melakukan pemeriksaan terhadap pasien. 3. Dokter operator melakukan KIE ke pasien dan keluarga pasien dan meminta persetujuan tindakan kedokteran (pembedahan). 4. Bila pasien telah memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, (biaya ditanggung dan disetujui oleh penanggung jawab pasien, IKS, BPJS, atau Asuransi lainnya), hasil swab PCR negatif, pasien dikonsulkan ke dokter spesialis anestesi untuk dilakukan pemeriksaan dan evaluasi assesmen pra anestesi, serta meminta persetujuan tindakan kedokteran (pembiusan). 5. Dokter operator menulis formulir amprahan penjadwalan operasi 6. Petugas Instalasi pengirim harus sudah mendaftarkan pasien yang akan dioperasi via telpon dan mengirimkan surat permohonan penjadwalan pasien operasi minimal sehari sebelum tindakan pembedahan dan diterima oleh petugas kamar operasi. 7. Penjadwalan dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 s/d 18.00 WITA. 8. Penjadwalan dan pelayanan operasi elektif dilaksanakan setiap hari kerja kecuali hari sabtu, minggu dan hari libur/hari raya (khusus kasus cito) 9. Jika terdapat operasi cito emergency yang membutuhkan penanganan tindakan yang sesegera mungkin (kurang dari 2 jam), maka operasi elektif akan diundur sampai operasi cito selesai, dan petugas kamar operasi berkoordinasi dengan koordinator pelayanan medis di IBSA untuk menyampaikan kepada operator yang akan melaksanakan operasi elektif agar melakukan KIE terhadap pasien dan keluarga pasien atas kondisi yang menyebabkan pemunduran jadwal operasi. 10. Jika terdapat operasi cito urgent yang membutuhkan penanganan tindakan yang segera, (minimal 24 jam sudah tertangani), maka petugas operasi melakukan koordinasi dengan koordinator pelayanan medis IBSA untuk penjadwalan, dan penjadwalannya dilakukan di luar pasien elektif 11. Apabila terjadi pembatalan/penundaan operasi, maka dokter /DPJP/dokter anestesi harus melakukan KIE kepada pasien atau keluarga, dan mendokumentasikannya di formulir KIE terintegrasi. 12. Petugas ruangan dan petugas kamar operasi harus saling berkoordinasi apabila terjadi penundaan/ pembatalan operasi. 13. Untuk penjadwalan ulang pasien yang telah dilakukan pembatalan/ penundaan jadwal operasi, maka ruangan/poliklinik harus mengirim ulang formulir amprahan kamar operasi yang baru sesuai dengan jadwal yang baru. 14. Pelayanan kamar operasi penjadwalan elektif dimulai jam 08.00 WITA 15. Sebelum mengirim pasien ke ruang operasi, petugas instalasi dimana pasien dirawat harus saling berkoordinasi dengan petugas kamar operasi utk pengiriman pasien ke ruang operasi. 16. Pasien yang dikirim ke ruang operasi adalah pasien yang sesuai dengan jadwal pasien saat itu (sesuai jam penjadwalan yang telah disepakati) 17. Pasien datang bersama petugas pengantar/perawat dari instalasi pengirim, diterima di Nurse Station 18. Di Nurse station dilakukan serah terima dari petugas dari instalasi pengirim (Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Intensif Terpadu, Instalasi Hemodialisa, Instalasi Ibu dan Anak Terpadu) ke petugas kamar operasi (sesuai dengan Checklist Serah Terima Pasien) 19. Petugas kamar operasi menghubungi dokter operator dan dokter anestesi bahwa pasien sudah datang di ruang persiapan operasi 20. Pasien dibawa ke ruang persiapan dan dilakukan Sign in (sesuai dengan checklist Keselamatan Pasien di Kamar Operasi, pemberian profilaksis, atau pemberian



Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 548 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali 80227 03614490566

rsbm.baliprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Waktu Penyelesaian

0

Tergantung kasus dan apakah ada komplikasi dari pembedahan serta pembiusan, dan rata-rata sekitar 1,5 jam – 2.5 jam pertindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk pasien umum, sesuai Pergub. Bali No 24 Tahun 2019, tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara
2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes. RI No. 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Tindakan Bedah Umum
2. Tindakan Bedah orthopedi
3. Tindakan bedah mulut
4. Tindakan bedah obstetri dan gynecologi
5. Tindakan bedah THT
6. Tindakan bedah mata
7. Tindakan bedah saraf
8. Tindakan bedah urologi
9. Tindakan bedah digestif
10. Tindakan bedah plastik
11. Pelayanan anestesi

Pengaduan Layanan

Email : rsud.balimandara@gmail.com

Operator : 0361 4490566